

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama langit (*din samawi*) yang terakhir, diturunkan oleh Allah SWT, untuk meluruskan ajaran agama-agama sebelumnya. Islam adalah agama petunjuk dan jalan kebenaran bagi mereka yang mencari kebenaran abadi (*eternal*). Islam adalah suatu pandangan hidup yang harus dibumikan kepada pemeluknya, sekaligus memberikan arah dan justifikasi¹ kepada umat manusia bahwa Islam itu adalah rahmat bagi alam semesta.²

Salah satu ajaran Islam yang bertujuan mengatasi kesenjangan dan gejolak sosial adalah zakat, zakat yang menjadi salah satu tiang penyangga bagi tegaknya Islam serta menjadi kewajiban bagi pemeluknya, membawa misi memperbaiki hubungan horizontal antara sesama manusia, sehingga pada akhirnya mampu mengurangi gejolak akibat problematika kesenjangan dalam hidup mereka. Selain itu, zakat dapat juga memperkuat hubungan vertikal manusia dengan Allah, karena Islam menyebutkan bahwa zakat merupakan bentuk pengabdian (ibadah) kepada yang maha kuasa.³

Bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, zakat sudah seharusnya menjadi kewajiban yang ditunaikan oleh setiap individu yang muslim. ZIS tidak hanya memiliki substansi secara vertikal yang berhubungan dengan ketuhanan tetapi juga memiliki substansi kebaikan secara horizontal yang mengandung nilai gotong

¹Justifikasi adalah putusan berdasarkan hati nurani, dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI).

²Iswahyudi, "Penetapan dan Perhitungan Zakat Harta Dagangan Menurut Perspektif Fiqh dan Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Selatan," *Skripsi*, (Palembang: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Raden Fatah Palembang, 2016), h. 1.

³Eli, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyaluran Dana ZIS Dari Badan Amil Zakat Provinsi Sumatera Selatan," *Skripsi*, (Palembang: Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2011), h.1.

royong dan tanggung jawab sosial sehingga diharapkan dapat meratakan pendapatan ekonomi serta menghapus kemiskinan dalam masyarakat.

Zakat adalah ibadah *maaliyyah ijtima'iyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Zakat dikatakan strategis karena syari'at zakat mengusung berbagai hikmah dan keuntungan bagi kehidupan manusia, baik orang muslim maupun non muslim.⁴

Zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula yang dipandang dari sudut konsumsi dalam teori muamallah. Apabila harta yang kena wajib zakat itu hanya dipahami dari Nash (al-Quran dan hadist) dan berdasarkan hanya pada jenis-jenis harta wajib yang dikeluarkan pada masa Rasulullah, maka akan sangat banyak jenis harta kekayaan yang menjadi sumber penghasilan dizaman modern ini yang tidak dapat dikenakan zakat. Hal tersebut akan semakin memicu kesenjangan yang akan terjadi ditengah-tengah masyarakat dan tujuan zakat sebagai manifestasi dari sikap kegotongroyongan antara hartawan dan fakir miskin akan terwujud.⁵

Zakat merupakan manifestasi dari kegotong-royongan antara para hartawan dengan fakir miskin. Pengeluaran zakat merupakan perlindungan bagi masyarakat dari bencana kemasyarakatan yaitu kemiskinan, kelemahan baik fisik maupun mental. Masyarakat

⁴Lisnawati, "Mekanisme Penyaluran Dana ZIS Untu Pemberdayaan Ekonomi Bagi Kaum Dhuafa Melalui Program Sumsel Makmur Pada Baznas Provinsi Sumatera Selatan," *Skripsi*, (Palembang: Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2013), h.1-2.

⁵Eli, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyaluran Dana ZIS Dari Badan Amil Zakat Provinsi Sumatera Selatan," h. 3.

yang terpelihara dari bencana-bencana tersebut menjadi masyarakat yang hidup, subur, dan berkembang.⁶

Dari uraian di atas jelas bahwa zakat adalah sarana pemberantasan kemiskinan yang ditawarkan oleh Al-Quran yang secara ekonomis zakat akan memicu peningkatan produksi dan pertumbuhan serta menyuburkan ekonomi. Tetapi kenyataannya di Indonesia tataran tersebut tidak mampu memecahkan problem kemiskinan. Bahkan kenyataannya kemiskinan telah menyatu dengan kehidupan umat Islam di Indonesia pada khususnya dan dunia pada umumnya.⁷

Dalam Surah At-Taubah ayat 103 Allah SWT telah menjelaskan tentang zakat dan firmanNya yang artinya sebagai berikut:

Artinya : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.”⁸

Zakat pada dasarnya merupakan masalah kewajiban dari masyarakat muslim yang tidak bisa lepas dari kekuasaan (kenegaraan) atau yang disebut dengan *faridhah sultaniyah*. Karena itulah, pengumpulan, pengaturan dan pendistribusiannya dilakukan oleh suatu lembaga yang biasa disebut dengan *Amilin*.⁹

Indonesia sendiri pengelolaan zakat diatur berdasarkan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Meskipun harus diakui bahwa dalam peraturan-peraturan tersebut masih banyak kekurangan yang sangat mendasar misalnya tidak

⁶Lisnawati, “Mekanisme Penyaluran Dana ZIS Untu Pemberdayaan Ekonomi Bagi Kaum Dhuafa Melalui Program Sumsel Makmur Pada Baznas Provinsi Sumatera Selatan,” h.2.

⁷Khairul Rijal, “Pemikiran Yusuf Qhadrawi Tentang Zakat Sebagai Solusi Masalah Kemiskinan di Kota Palembang,” *Skripsi*, (Palembang: Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Febi, UIN Raden Fatah Palembang, 2017), h. 3.

⁸Al-hikmah, Al-quran dan terjemahnya, (Bandung: Diponogoro, 2010), juz 1-30.

⁹Lisnawati, “Mekanisme Penyaluran Dana ZIS Untu Pemberdayaan Ekonomi Bagi Kaum Dhuafa Melalui Program Sumsel Makmur Pada Baznas Provinsi Sumatera Selatan,” h.3.

dijatuhkan sanksi bagi muzakki yang melalaikan kewajibannya (tidak mau berzakat) tetapi Undang-undang tersebut mengupayakan pembentukan lembaga pengelolaan zakat yang amanah, kuat dan dipercaya oleh masyarakat.

Dalam Bab II pasal 5 Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 mengemukakan, bahwa pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan agama, meningkatkan fungsi dan peranan keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.¹⁰

Lalu, dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, maka pemerintah mengeluarkan undang-undang republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 pengganti Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Pemerintah membentuk lembaga yang bernama Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan di ibu kota negara, BAZNAS provinsi, BAZNAS kota/kabupaten. Baznas merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.¹¹

Organisasi adalah suatu wadah yang terbentuk dari kumpulan atau kelompok orang yang saling mengenal dan bekerja sama secara sistematis demi mencapai tujuan yang sama.¹² Baznas provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu lembaga yang mengelola zakat, infaq dan sedekah masyarakat muslim Sumatera Selatan yang berdiri dan mulai beroperasi pada tanggal 23 juli 2001. Kelembagaan yang diresmikan secara

¹⁰Eli, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyaluran Dana ZIS Dari Badan Amil Zakat Provinsi Sumatera Selatan," h. 4.

¹¹Lisnawati, "Mekanisme Penyaluran Dana ZIS Untu Pemberdayaan Ekonomi Bagi Kaum Dhuafa Melalui Program Sumsel Makmur Pada Baznas Provinsi Sumatera Selatan," h.3.

¹²Ratma Yanti, "Lembaga Dakwah Islam Indonesia," *Skripsi*, (Palembang: Fakultas Adab dan Humaniora, Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2012), h.1.

simbolis oleh gubernur Sumatera Selatan pada saat itu masih dijabat oleh Rosihan Arsyad didasarkan dengan surat keputusan Gubernur provinsi Sumatera Selatan Nomor: 352/SK/V/2001, tanggal 20 juni 2001 dan Nomor 404/SK/III/2011, tanggal 23 Juli 2001.¹³

Tugas utama Badan Amil Zakat Sumatera Selatan dalam mengelola zakat adalah mengumpulkan dana zakat, infaq dan Shadaqah dan mendistribusikannya kepada para mustahik sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan perundang-undangan di Indonesia. Pendistribusian dana zakat yang terkumpul pada badan amil zakat Sumatera Selatan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan agama.

Jadi, inilah beberapa hal yang berkaitan dengan masalah zakat, yang mudah-mudahan akan menjadi dorongan bagi kita semua, bahwa sesungguhnya berzakat itu sangat indah, sangat mulia, dapat memberkahkan harta kita, membersihkan jiwa kita, menenangkan bathin kita. Kalau punya penyakit coba hilangkan penyakit tersebut dengan cara mengeluarkan sebagian harta kita, baik berupa zakat, infak maupun sedekah.¹⁴

Baznas sendiri lahir tidak jauh setelah terjadinya reformasi di Republik ini, tepatnya pada tanggal 23 September 1999 atas ide para pemerintah dibawah kepemimpinan Presiden BJ. Habibie lahirlah Undang-undang tentang pengelolaan zakat. Dalam Undang-undang tersebut antara lain disebutkan bahwa pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat yang dibentuk oleh pemerintah. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan. Pengelolaan zakat tidak hanya

¹³Lisnawati, "Mekanisme Penyaluran Dana ZIS Untu Pemberdayaan Ekonomi Bagi Kaum Dhuafa Melalui Program Sumsel Makmur Pada Baznas Provinsi Sumatera Selatan," h.3-4.

¹⁴Eli, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyaluran Dana ZIS Dari Badan Amil Zakat Provinsi Sumatera Selatan," h. 5.

terbatas pada harta zakat saja, namun juga termasuk pengelolaan infak, sedekah, hibah, wasiat dan kafarat.¹⁵

Perlu kita sadari bersama bahwa satu-satunya ibadah yang secara eksplisit, *mantuq*, dan tersurat diungkapkan ada petugasnya zakat. Karena itu Rasulullah SAW selalu mengutus para petugas ke tiap-tiap daerah untuk memungut zakat, yang diambil dari orang-orang kaya di daerah itu dan diserahkan pada orang-orang yang membutuhkan.¹⁶

Baznas Sumsel sendiri berpusat di Kota Palembang, secara topografis, Palembang adalah suatu kota *waterfront*, yang menghadap ke air dengan anak-anak sungai yang besar dan kecil memotong tepiannya sehingga membentuk sebuah laguna. Keadaan permukaan tanah yang luas di daerah ini di dominasi oleh rawa. Oleh karena itu, pemukiman penduduk sepanjang tepian sungai Musi dipenuhi oleh rumah-rumah rakit dari bambu dan kayu terapung serta rumah tiang kayu.¹⁷

Selain mengumpulkan dan mendistribusikan zakat, infak dan sedekah, Baznas Sumsel juga memiliki peran yang berarti terhadap masyarakat khususnya Palembang. Jadi, hal yang melatarbelakangi atau yang menarik perhatian penulis melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memberi tahu kepada masyarakat sekitar khususnya daerah Palembang bahwasanya lembaga Baznas Sumsel bukan hanya terfokus membagikan zakat saja, tetapi Baznas juga memberikan modal usaha, bantuan dan lain sebagainya dan juga mengetahui bagaimana lembaga ini bisa berdiri dan kontribusi apa saja yang sudah dilakukan Baznas Sumsel terhadap masyarakat Palembang.

¹⁵BAZ Provinsi Sumsel, *Profil Badan Amil Zakat Provinsi Sumatera Selatan*, (Palembang: BAZ Sumsel,2008), h.3.

¹⁶Majalah Tahunan BAZNAS, Maret 2006-Februari 2007.

¹⁷Dedi Irwanto, *Vanesia Dari Timur: Memaknai Produksi dan Reproduksi Simbolik Kota Palembang*, (Yogyakarta: Ombak,2010), h.4.

B. Rumusan dan Batasan Masalah

a. Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan penjabaran dari identifikasi masalah dan pembatasan masalah. Tujuan perumusan masalah ialah untuk memusatkan pikiran serta mengarahkan cara berpikir kita.¹⁸ Berdasarkan judul di atas, maka penulis merumuskan beberapa masalah dalam tulisan ini, yaitu:

1. Bagaimana sejarah berdirinya Baznas Sumsel?
2. Bagaimana kontribusi pelaksanaan pengelolaan dana zakat Baznas Sumsel terhadap masyarakat Palembang?

b. Batasan Masalah

Batasan masalah merupakan batasan penelitian yang akan di teliti, untuk memperjelas dan membatasi ruang lingkup penelitian, dengan tujuan mendapatkan hasil uraian penelitian secara sistematis. Pembatasan yang dimaksud agar peneliti tidak terjerumus ke dalam banyaknya data yang ingin diteliti.¹⁹

Dalam penelitian ini penulis memberikan batasan waktu dari tahun 2001-2017 dan membatasi wilayahnya pada wilayah Palembang, karena pusat dari Baznas sendiri yang berpusat di kota Palembang.

¹⁸Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1996), h. 29.

¹⁹Dudung Abdurrahman, *Metodologi Penelitian Sejarah Islam* (Yogyakarta: Ombak, 2011), h. 126.

C. Tujuan dan Kegunaan penelitian

a. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian ialah pernyataan mengenai apa yang hendak kita capai. Tujuan penelitian dicantumkan dengan maksud agar kita maupun pihak lain yang membaca penelitian dapat mengetahui dengan pasti apa tujuan penelitian kita itu sesungguhnya.²⁰ Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui sejarah dan perkembangan Baznas Sumsel
2. Untuk mengetahui sistem pengelolaan dan pelaksanaan Baznas Sumsel terhadap masyarakat Palembang

b. Kegunaan penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas maka kita dapat mengharapkan memberikan kegunaan antara lain:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi mahasiswa sebagai penerus untuk penambahan pengetahuan baru dalam studi sejarah khususnya dalam peran suatu lembaga.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan informasi atau sumber referensi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan data tentang Baznas Sumsel.

²⁰Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, h. 29.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan unsur penting dari proposal penelitian, karena berfungsi untuk menjelaskan posisi masalah yang akan diteliti di antara penelitian yang pernah dilakukan peneliti lain dengan maksud untuk menghindari tidak terjadi duplikasi (plagiasi) penelitian.²¹

Buku berjudul "*Tentang Kami*" oleh BAZNAS Sumsel tahun 2008. Dalam buku ini antara lain mengemukakan profil atau sejarah singkat dari lembaga Baznas Sumsel. Persamaan dengan penelitian ini ialah membahas tentang Sejarah. Namun, buku ini hanya membahas alasan lembaga ini berdiri.

Kedua, buku yang berjudul "*Manajemen Lembaga Amil Zakat*" oleh Prof.Dr.Yuswar tahun 2015. Dalam buku ini menjelaskan bagaimana sistem pengelolaan pembayaran zakat secara wajib dan pembayaran sukarela. Persamaan dengan penelitian ini adalah membahas tentang sistem pengelolaannya. Namun, tidak membahas sejarah ataupun pendistribusiannya.

Kemudian skripsi yang berjudul "*Mekanisme Penyaluran Dana ZIS Untuk Pemberdayaan Ekonomi Kaum Dhuafa Melalui Baznas Sumsel*" oleh Lisnawati. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana Baznas menyalurkan Zakat, infaq dan Shadaqah. Namun, tidak dibahasnya bagaimana sejarah dari Baznas Sumsel bisa terbentuk.

Keempat, terdapat jurnal yang membahas "*sejarah singkat Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan*" oleh Uswatun Hasannah tahun 2016. Jurnal ini berisi tentang sejarah, tujuan, visi dan misi dari Baznas Sumsel. Namun, tidak sama

²¹Suyuthi Pulungan, dkk., *Pedoman Penulisan Skripsi* (Palembang: Fakultas Adab dan Humaniora, 2014) h.19.

sekali menyinggung tentang peranan dari Baznas Sumsel Terhadap Masyarakat Palembang.

Selanjutnya skripsi dari Khairul Rijal yang berjudul “Pemikiran Yusuf Qardhawi Tentang Zakat Sebagai Solusi Masalah Kemiskinan di Kota Palembang”. Skripsi ini menjadi tinjauan pustaka karena memiliki tempat yang sama dalam melakukan penelitian yaitu Baznas Sumsel dan kota Palembang.

Jadi, berdasarkan penelitian di atas tadi, ternyata belum ada yang meneliti tentang sejarah ataupun peran Baznas sumsel terhadap masyarakat Palembang, baik dari kalangan sarjana ataupun yang lainnya. Oleh karena itu peneliti tertarik dan meneliti Baznas Sumsel dan peranannya terhadap Masyarakat Palembang.

E. Kerangka Teori

Kata “teori” berasal dari bahasa Yunani *theoria*, yang berarti di antaranya, “kaidah yang mendasari suatu gejala, yang sudah melalui verifikasi”, ini berbeda dengan hipotesis.²² Penelitian ini merupakan salah satu penelitian tentang organisasi atau lembaga yang berpengaruh dalam masyarakat di Palembang. Adapun lembaga yang diteliti adalah BAZNAS Sumsel. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi untuk membantu dan memecahkan beberapa permasalahan yang ada.

Pendekatan sosiologis adalah suatu ilmu yang menggambarkan tentang keadaan masyarakat lengkap dengan struktur, lapisan serta berbagai gejala sosial lainnya yang saling berkaitan. Sebenarnya dengan ilmu ini suatu fenomena sosial dapat dianalisis dengan faktor-faktor yang mendorong terjadinya hubungan, mobilitas sosial serta keyakinan-keyakinan yang mendasari terjadinya proses tersebut.²³

Adapun teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah teori peranan (role) sebagaimana yang diungkapkan oleh Soerjono dalam bukunya sosiologi suatu pengantar.

²²Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013), h. 89.

²³Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 39.

Peranan (role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.²⁴ Peranan ini bisa dari kelompok masyarakat ataupun lembaga yang ada.

Terdapat dua unsur tentang lapisan masyarakat yaitu kedudukan (status) dan peranan (role). Kadang-kadang dibedakan antara pengertian kedudukan (status) dengan kedudukan sosial (*social status*). Kedudukan diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial. Sedangkan kedudukan sosial artinya adalah tempat seseorang secara umum dalam masyarakatnya sehubungan dengan orang-orang lain, dalam arti lingkungan pergaulannya, prestisenya, dan hak-hak serta kewajiban-kewajibannya. Untuk lebih mudah mendapatkan pengertiannya, kedua istilah tersebut di atas akan dipergunakan dalam arti yang sama dan digambarkan dengan istilah “kedudukan” (*status*) saja.²⁵

Dalam pendekatan sosiologi terdapat teori tentang sistem lapisan masyarakat yang mempunyai dua unsur pokok yaitu kedudukan dan peranan, kedua unsur ini tidak dapat dipisahkan sebab tidak ada peran tanpa kedudukan atau sebaliknya tidak ada kedudukan tanpa peranan. Peranan telah menentukan apa yang telah diperbuat oleh seseorang bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Peranan mencakup tiga hal, yaitu:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan

²⁴Soerjono Soekanto & Budi Sulistyowati, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 212-213.

²⁵*Ibid*, h. 210.

rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemsyarakatan.

2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu, kelompok dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.²⁶

Dari teori di atas, pada intinya bahwa Baznas Sumsel telah mempunyai peranannya dalam bidang sosial ataupun yang lainnya untuk mencoba mensejahterakan masyarakat yang ada di Palembang.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian terdiri dari dua kata, metode dan penelitian. Metode berasal dari bahasa Yunani yaitu *methodos* yang berarti cara atau jalan untuk mencapai sasaran atau tujuan dalam pemecahan suatu permasalahan. Kata yang mengikutinya adalah penelitian, yang berarti suatu usaha untuk mencapai sesuatu dengan metode tertentu, dengan cara hati-hati, sistematis, dan sempurna terhadap permasalahan yang sedang dihadapi.

Bisa disimpulkan metode penelitian adalah suatu cara atau prosedur untuk memperoleh pemecahan terhadap permasalahan yang sedang dihadapi. Dengan ungkapan lain, metode penelitian adalah mengemukakan secara teknis metode-metode yang digunakan peneliti dalam penelitiannya. Metode penelitian mencakup alat dan prosedur penelitian.²⁷

Secara lebih ringkas, langkah-langkah metode penelitian sejarah disusun sebagai berikut, yaitu: Heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi.

1. Heuristik

²⁶*Ibid*, h. 213.

²⁷Pulungan, *Pedoman Penulisan Skripsi*, h.21.

Menurut terminologi heuristik (*heuristic*) dari bahasa Yunani *heuristiken* yaitu mengumpulkan atau menemukan sumber, maksudnya dengan sumber atau sumber sejarah (*historical sources*) adalah sejumlah materi sejarah yang tersebar dan teridentifikasi.²⁸

2. Verifikasi

Verifikasi atau kritik sumber adalah upaya untuk mendapatkan otentisitas dan kredibilitas sumber. Pada tahap ini penulis melakukan kritik sumber guna mendapatkan objektifitas suatu kejadian.²⁹ Dalam penelitian ini penulis melakukan kritik sumber terhadap sumber yang diperoleh. Tujuan utama kritik sumber ialah untuk menyeleksi data, sehingga diperoleh fakta. Kritik sumber dapat berupa kritik eksternal maupun kritik internal. Kritik eksternal ialah usaha mendapatkan otentisitas sumber dengan melakukan penelitian fisik terhadap suatu sumber. Sedangkan kritik internal adalah kritik yang mengacu pada kredibilitas sumber, artinya apakah isi dokumen terpercaya, tidak dimanipulasi, mengandung bias, dikecohkan dan lain-lain.³⁰

3. Interpretasi

Interpretasi berarti menafsirkan atau memberi makna kepada fakta-fakta (*fact*) atau bukti-bukti sejarah (*evidence*).³¹ Dalam penulisan sejarah, digunakan secara bersamaan tiga bentuk teknis dasar tulis menulis yaitu deskripsi, narasi, dan analisis.³² Untuk menghasilkan cerita sejarah, fakta yang sudah dikumpulkan harus

²⁸Suhartono W. Pranoto, *Teori & Metodologi Sejarah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h. 28.

²⁹Suhartono W. Pranoto, *Teori & Metodologi Sejarah*, h. 35.

³⁰*Ibid*, h. 36-37.

³¹A. Daliman, *Metode Penelitian Sejarah*, h. 81.

³²Helius Sjamsuddin, *Metodologi Sejarah* (Yogyakarta: Ombak, 2012), h. 123.

diinterpretasikan. Interpretasi atau penafsiran sebenarnya sangat individual, artinya siapa saja dapat menafsirkan.³³

4. Historiografi

Setelah berhasil melakukan penafsiran, langkah akhir yang dilakukan yaitu menuliskan hasilnya. Penulisan sejarah (historiografi) menjadi sarana mengkomunikasikan hasil-hasil penelitian yang diungkap, diuji (verifikasi) dan diinterpretasi.³⁴

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dimana penelitian yang berupa penjelasan dan uraian mengenai pembahasan tentang Peranan Baznas Sumsel Terhadap Masyarakat Palembang. Dimana penelitian ini bersifat penelitian lapangan yang berbasis pada data lapangan.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian yang berjudul *Baznas Sumsel dan Kontribusinya Terhadap Masyarakat Palembang*, penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi dan metode sejarah. Pendekatan sosiologi adalah pembahasan yang mencakup golongan sosial yang berperan, konflik berdasarkan kepentingan, peranan dan sebagainya.³⁵

c. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan penulis ada dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah sumber sejarah yang direkam dan dilaporkan oleh para saksi mata (*eyewitness*). Data-data yang dicatat dan dilaporkan oleh pengamat atau partisipan yang benar-benar mengalami dan menyaksikan suatu peristiwa sejarah. Diantaranya ialah ketua Baznas Sumsel, staf dan para *Mustahiq*

³³Suhartono W. Pranoto, *Teori dan Metodologi Sejarah*, h. 55.

³⁴A. Daliman, *Metode Penelitian Sejarah*, h. 99.

³⁵Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: P.T Raja Grafindo Persada, 2006), h. 209.

Sedangkan sumber sejarah sekunder disampaikan bukan oleh orang yang menyaksikan atau partisipan suatu peristiwa sejarah. Penulis sumber sekunder bukanlah orang yang hadir dan menyaksikan sendiri suatu peristiwa, ia melaporkan apa yang terjadi berdasarkan kesaksian orang lain.³⁶

d. Teknik Analisis Data

Untuk melacak dan mencari data yang berkaitan dengan penelitian yang berjudul Baznas Sumsel dan Peranannya Terhadap Masyarakat Palembang. Penulis melakukan pencarian data, melakukan observasi, wawancara terhadap staff Baznas, sebagian Masyarakat dan dokumentasi. Data yang diperlukan untuk penelitian ini dikumpulkan melalui beberapa cara yaitu:

e. Teknik wawancara

Teknik wawancara merupakan salah satu cara pengumpulan data dalam suatu penelitian. Karena menyangkut data, maka wawancara merupakan salah satu elemen penting dalam proses penelitian. Wawancara (*interview*) dapat diartikan sebagai cara yang dipergunakan untuk mendapatkan informasi (data) dari responden dengan cara bertanya langsung secara bertatap muka (*face to face*).³⁷ Para informan itu ialah para *mustahiq, staff*, dan masyarakat sekitar. Salah satunya adalah bapak Idgham selaku ketua pendistribusian dana zakat di baznas Sumsel.

f. Teknik Observasi

Observasi merupakan proses yang kompleks, yang tersusun dari proses biologis dan psikologis. Dalam menggunakan teknik observasi yang terpenting ialah mengandalkan pengamatan dan ingatan peneliti.³⁸

³⁶A. Daliman, *Metode Penelitian Sejarah* (Yogyakarta: Ombak, 2012), h. 55.

³⁷Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan* (Jakarta: Kencana, 2005), h. 69.

³⁸Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, h. 54.

g. Teknik Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Data-data yang dikumpulkan dengan teknik dokumentasi cenderung merupakan data sekunder, sedangkan data-data yang dikumpulkan dengan teknik observasi dan wawancara cenderung merupakan data primer atau data yang langsung didapat dari pihak pertama.³⁹

³⁹*Ibid*, h. 73.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian ini maka dibagi menjadi beberapa bab sebagai berikut:

- BAB I** :Menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan dan batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, Tinjauan pustaka, kerangka teoritis, metode penelitian dan sistematika bahasan.
- BAB II** :Menguraikan secara deskriptif sejarah dan perkembangan BAZNAS Sumsel.
- BAB III** :Menguraikan bagaimana kontribusi Baznas Sumsel mulai dari sistem pengelolaan dan pelaksanaan terhadap masyarakat yang ada di sekitaran Palembang.
- BAB IV** :Merupakan penutup yang akan mengemukakan kesimpulan dan saran-saran yang merupakan jawaban terhadap masalah pokok yang menjadi sasaran penelitian.